



P E N E T A P A N

Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Entin Surtini Binti Apidin, Umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Bahagia, RT.02 RW 04 Kelurahan Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi., sebagai **Pemohon I**;

Wenty Awaliyah Binti Drs. H. Endang Barnas, MA, Umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kp Bahagia RT 02 RW 04 Kelurahan Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sebagai **Pemohon II**;

M. Wildan Abdussalam Bin Drs. H. Endang Barnas, MA, Umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp Bahagia RT 02 RW 04 Kelurahan Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sebagai **Pemohon III**;

Winy Irhamni Binti Drs. H. Endang Barnas, MA, Umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kp Bahagia RT 02 RW 04 Kelurahan Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sebagai **Pemohon IV**;

Wasilah Nur Kamilah Binti Drs. H. Endang Barnas, MA, Umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kp Bahagia RT 02 RW 04 Kelurahan Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sebagai **Pemohon V**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan dari para Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Ckr, mengemukakan hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Drs. Endang Barnas, MA Bin H. Kosasih dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2020 telah meninggal dunia ayah kandung/suami dari Para Pemohon yang bernama Drs. Endang Barnas, MA Bin H. Kosasih di RS. Hermina Bekasi Kota karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Kp Bahagia, RT.02 RW 04 Kelurahan Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 474.3/202/1/2020 tertanggal 04 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi pada tanggal 04 Februari 2020 Selanjutnya disebut Almarhum.
2. Bahwa, ketika Almarhum wafat ayah dan ibunya yang bernama H. Kosasih dan Hj. Maemunah telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu H. Kosasih pada tanggal 25 Januari 1980 dan ibunya Hj. Maemunah pada tanggal 29 Desember 2009.
3. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Entin Surtini Binti Apidin pada tanggal 26 Juni 1980 (sesuai Akte nikah Nomor: 206/6/1980 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rajapolah), pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai suami dan dari pernikahan tersebut telah lahir 4 (Empat) orang anak yang bernama :
 - a. Wenty Awaliyah
 - b. M Wildan Abdussalam
 - c. Winy Irhamni
 - d. Wasilah Nur Kamilah

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Almarhum Drs. Endang Barnas, MA yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2020 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. Entin Surtini (sebagai Istri).
 - b. Wenty Awaliyah (Sebagai anak perempuan kandung).
 - c. M Wildan Abdussalam (sebagai anak laki-laki kandung).
 - d. Winy Irhamni (sebagai anak perempuan kandung).
 - e. Wasilah Nur Kamilah (sebagai anak perempuan kandung).
5. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.
6. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa ahli waris yang mustahak dari Almarhum Drs. Endang Barnas, MA sesuai Hukum Waris Islam.
7. Bahwa Para Pemohon mohon ditetapkan bagian warisan masing-masing ahli waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang Kabupaten Bekasi atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Almarhum Drs. Endang Barnas, MA telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2020.
3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum Drs. Endang Barnas, MA adalah :
 - a. Entin Surtini (sebagai Istri).
 - b. Wenty Awaliyah (Sebagai anak perempuan kandung).
 - c. M Wildan Abdussalam (sebagai anak laki-laki kandung).
 - d. Winy Irhamni (sebagai anak perempuan kandung).
 - e. Wasilah Nur Kamilah (sebagai anak perempuan kandung).
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Ckr



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan yaitu para Pemohon mencabut pada petitum angka 4 yang berbunyi Menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3216064908610007 tanggal 09 Januari 2013 atas nama Entin Surtini yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3216066004810011 tanggal 07 Juni 2017 atas nama Wenty Awaliyah yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3216063110850005 tanggal 21 Desember 2012 atas nama M. Wildan Abdussalam yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3216067107870008 tanggal 03 Maret 2018 atas nama Winy Irfhamni yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3216065104950015 tanggal 22 Maret 2013 atas nama Wasilah Nur Kamilah yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3216061104110091 tanggal 03 Februari 2017 atas nama Drs. Endang Barnas, M.A yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3216062403110123 tanggal 11 Mei 2015 atas nama Mustopa yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3216061511130051 tanggal 15 September 2015 atas nama M. Wildan Abdussalam yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3216060302150100 tanggal 04 November 2015 atas nama Tedi Maryadi yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.9 dan diparaf;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3877/ISTIMEWA/2011 tanggal 10 Februari 2011 atas nama Entin Surtini yang dicatat dan dikeluarkan

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.10 dan diparaf;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 34/1990 tanggal 06 Januari 1990 atas nama Wenty Awaliyah yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.11 dan diparaf;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2337/1985 tanggal 13 Desember 1985 atas nama M. Wildan Abdussalam yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.12 dan diparaf;
13. Fotokopi Surat Kenal Lahir Kelahiran Nomor 79/1990 tanggal 15 Januari 1990 atas nama Winy Irhamni yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.13 dan diparaf;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11605/2006 tanggal 24 Juli 2006 atas nama Wasilah Nur Kamilah yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.14 dan diparaf;
15. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 206/61/1980 Tanggal 26 Juni 1980 atas nama Endang Barnas, BA dan Entin Surtini yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat,

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Ckr



telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.15 dan diparaf;

16. Fotokopi Surat Keterangan Waris Tanggal 04 Februari 2020 atas nama Endang Barnas, BA yang dicatat oleh Kantor Kepala Desa Tambun Nomor 590.2/09/II/2020 Tanggal 04 Februari 2020 dan Kantor Kecamatan Tambun Selatan Nomor 594/99/II/2020 tanggal 04 Februari 2020, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.16 dan diparaf;
17. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/202/II/2020 tanggal 04 Februari 2020 atas nama Drs. Endang Barnas yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.17 dan diparaf;
18. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/112/Kel/2020 tanggal 27 Juli 2020 atas nama KH. Kosasih dan Nomor 474.3/113/Kel/2020 tanggal 27 Juli 2020 atas nama HJ. Maemunah yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tugujaya Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.18 dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. **Mumun Mulhaedi bin H. Utami**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kp. Bahagia RT. 003 RW. 004 Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah teman dari suami Pemohon I yang bernama Drs. Endang Barnas, MA Bin H.

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Ckr



Kosasih dan telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2020 yang lalu karena sakit;

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon I dan Drs. Endang Barnas, MA Bin H. Kosasih terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kampung Bahagia, RT. 02 RW. 04 Kelurahan Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon I dengan Drs. Endang Barnas, MA Bin H. Kosasih telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak yang bernama:
 1. Wenty Awaliyah
 2. M Wildan Abdussalam
 3. Winy Irhamni
 4. Wasilah Nur Kamilah, dan sekarang keempat anak tersebut masih hidup
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang tua kandung dari Drs. Endang Barnas, MA Bin H. Kosasih yang bernama H. Kosasih dan Hj. Maemunah, keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa selama hidupnya Drs. Endang Barnas, MA Bin H. Kosasih hanya menikah dengan Entin Surtini, dan tidak pernah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa semasa hidupnya Drs. Endang Barnas, MA Bin H. Kosasih beragama Islam dan meninggal dalam keadaan beragama Islam dan para Pemohon juga beragama Islam semua;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ahli waris yang lain dari Drs. Endang Barnas, MA Bin H. Kosasih selain Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar memperoleh Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Cikarang yang akan dipergunakan untuk kepentingan Para Pemohon berupa penutupan dan pencairan rekening atas nama Drs. Endang Barnas, MA Bin H. Kosasih ke Para Pemohon serta keperluan administrasi lainnya;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan waris dari Alm. Drs. Endang Barnas, MA Bin H. Kosasih;

2. **Drs. H. Yanto bin H. Ibud Subdiyo**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kp. Pulo RT. 008 RW 003 Desa Sukaraya Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah teman dari suami Pemohon I yang bernama Drs. Endang Barnas, MA Bin H. Kosasih dan telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2020 yang lalu karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon I dan Drs. Endang Barnas, MA Bin H. Kosasih terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kampung Bahagia, RT. 02 RW. 04 Kelurahan Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon I dengan Drs. Endang Barnas, MA Bin H. Kosasih telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak yang bernama:
 1. Wenty Awaliyah
 2. M Wildan Abdussalam
 3. Winy Irhamni
 4. Wasilah Nur Kamilah, dan sekarang keempat anak tersebut masih hidup
- Bahwa saksi tidak mengenal kedua orang tua dari Drs. Endang Barnas, MA namun sepengetahuan saksi, orang tua kandung dari Drs. Endang Barnas, MA Bin H. Kosasih yang bernama H. Kosasih dan Hj. Maemunah, keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa selama hidupnya Drs. Endang Barnas, MA Bin H. Kosasih hanya menikah dengan Entin Surtini, dan tidak pernah menikah dengan wanita lain;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Drs. Endang Barnas, MA Bin H. Kosasih beragama Islam dan meninggal dalam keadaan beragama Islam dan para Pemohon juga beragama Islam semua;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ahli waris yang lain dari Drs. Endang Barnas, MA Bin H. Kosasih selain Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar memperoleh Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Cikarang yang akan dipergunakan untuk kepentingan Para Pemohon berupa penutupan dan pencairan rekening atas nama Drs. Endang Barnas, MA Bin H. Kosasih ke Para Pemohon serta keperluan administrasi lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan waris dari Alm. Drs. Endang Barnas, MA Bin H. Kosasih;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan permohonan para Pemohon, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah perkara ini adalah para Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari **Drs. Endang Barnas, MA bin H. Kosasih** dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagaimana diuraikan pada duduk perkara di atas ;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, para Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta penetapan ahli waris ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa para Pemohon *aquo* harus juga dapat membuktikan sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksudkan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menentukan "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*";

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut pasal 171, pasal 172, pasal 173, dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya para Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: Mumun Mukhaedi bin H. Utami dan Drs. H. Yanto bin H. Ibud Subdiyo sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.18 semuanya bermaterai cukup dan alat bukti tersebut merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat kode (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.14, dan P.15) tersebut merupakan alat bukti akta

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 164 HIR., kekuatan pembuktian bukti-bukti tersebut bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P.13) berupa surat kenal lahir a.n. Winy Irhamni adalah anak perempuan dari suami istri tuan Endang Barnas dan Nyonya Entin Surtini bukti tersebut merupakan surat bukan akta dan sebagai bukti permulaan namun dapat dijadikan dasar pengajuan permohonan ahli waris, yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya baik berupa surat lainnya maupun keterangan dua saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P.16) berupa surat keterangan waris yang menerangkan susunan ahli waris/keturunan dari alm. Drs. Endang Barnas, MA dan Entin Surtini, bukti tersebut merupakan surat bukan akta dan sebagai bukti permulaan namun dapat dijadikan dasar pengajuan permohonan ahli waris, yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya baik berupa surat lainnya maupun keterangan dua saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P.17) berupa Surat Keterangan Kematian yang menerangkan bahwa Drs. Endang Barnas telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2020 dikarenakan sakit, dan alat bukti kode (P.18) berupa Surat Keterangan Kematian yang menerangkan bahwa KH. Kosasih telah meninggal dunia di rumah pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 1918 dikarenakan sakit, serta Surat Keterangan Kematian yang menerangkan bahwa Hj. Maemunah telah meninggal dunia di rumah pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2009 dikarenakan sakit, bukti-bukti tersebut merupakan surat bukan akta dan sebagai bukti permulaan namun dapat dijadikan dasar pengajuan permohonan ahli waris, yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya baik berupa surat lainnya maupun keterangan dua saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon di persidangan telah menghadapi dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 171 HIR, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.15 berupa (Kutipan akta nikah), P.6 berupa (Kartu keluarga), dan P.11, P.12, P.14 berupa (kutipan akta kelahiran) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat dan bukti P.13, serta bukti P.16 berupa (surat keterangan waris) yang memberi bukti Pemohon I dan alm. Endang Barnas adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan sah serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Wenty Awaliyah, M Wildan Abdussalam, Winy Irhamni dan Wasilah Nur Kamilah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR jo. Pasal 7 ayat (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon dapat dinyatakan telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum (*persona standi in judicio*), untuk menjadi pihak dan mengajukan permohonan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Pemohon (bukti P.17) serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang pada pokoknya bukti mana telah membenarkan bahwa suami Pemohon I yang bernama Drs. Endang Barnas telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan para Pemohon (bukti P.18) serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang pada pokoknya bukti mana telah membenarkan bahwa orang tua kandung dari suami Pemohon I yang bernama KH. Kosasih dan Hj. Maemunah, keduanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari suami Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dihubungkan dengan bukti P.11, P.12, P.14, merupakan akta otentik yang berdaya sempurna dan mengikat, bukti P.13 serta keterangan para saksi, yang memberi bukti bahwa anak yang bernama **Wenty Awaliyah, M Wildan Abdussalam, Winy Irhamni dan Wasilah Nur Kamilah** merupakan anak-anak dari perkawinan yang sah antara Pemohon I (Entin Surtini Binti Apidin) dengan Drs. H. Endang Barnas, maka berdasarkan alat bukti ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan para Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144-145 HIR dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi para Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan / atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 170-172 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata para Pemohon membenarkan atas keterangan kedua orang saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan para Pemohon dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi di persidangan, maka Majelis *mengkonstantir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta /peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Drs. Endang Barnas, MA telah menikah dengan Pemohon I (Entin Surtini Binti Apidin);
- Bahwa dalam pernikahannya Pemohon I (Entin Surtini Binti Apidin) dengan Drs. Endang Barnas, MA telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang bernama;
 - a. Wenty Awaliyah
 - b. M Wildan Abdussalam
 - c. Winy Irhamni
 - d. Wasilah Nur KAmilah

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon I (Drs. Endang Barnas, MA) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2020 karena sakit ;
- Bahwa orang tua kandung dari suami Pemohon I (Drs. Endang Barnas, MA) keduanya telah meninggal terlebih dahulu dari suami Pemohon I, bukti kode (P.18) bahwa KH. Kosasih telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 11 Desember 1980 dikarenakan sakit, dan alat bukti kode (P.18) bahwa Hj. Maeunah telah meninggal dunia pada hari Kamis 28 Desember 2009 dikarenakan sakit ;
- Bahwa semua ahli waris beragama Islam dan Pewaris hingga meninggal tetap dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon I (Drs. Endang Barnas, MA) mempunyai istri yang bernama Entin Surtini Binti Apidin dan tidak ada istri lainnya;
- Bahwa, tujuan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari alm. Drs. Endang Barnas, MA dan guna kepentingan administrasi dan kepentingan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim kebutuhan terhadap Penetapan terkait ahli waris patutlah dinilai sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat yang harus diapresiasi untuk menampung kepentingan hukum masyarakat sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis perlu memperhatikan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam kitab suci Al-qur'an surat Al-Anfal ayat 75 yang berbunyi :

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

Artinya : Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya dari pada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah;

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

الحقوا الفرائض باهلها فمابقي فلأولى رجل ذكر
(رواه البخارى ومسلم))

Artinya : Berikanlah faridhah-faridhah kepada mereka yang menghendaki, maka sisanya (kalau masih ada) untuk orang laki-laki yang lebih utama (HR. Bukhari dan Muslim);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris, b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, berdasarkan fakta yang ditemukan bahwa Drs. Endang Barnas, MA telah meninggal dunia, sehingga apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda, sesuai ketentuan dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut oleh karena Ayah dan Ibu dari Drs. Endang Barnas, MA telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Drs. Endang Barnas, MA, maka sebagaimana norma hukum yang termaktub dalam Al Quran Surat An Nisaa ayat 12, yang berhak mendapatkan harta warisan adalah Istri dan Anak-anak dari Drs. Endang Barnas, MA;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis berpendapat dengan mendasarkan pada pengakuan para Pemohon dan bukti surat bahwa Entin Surtini Binti Apidin sebagai Istri dari Drs. Endang Barnas, MA, kemudian dibenarkan/dikuatkan dengan keterangan para saksi yang dapat dipercaya dan sah menurut hukum, hal mana yang demikian itu sesuai dengan pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 171 huruf b dan c serta Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Endang Barnas Bin H. Kosasih telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2020.
3. Menetapkan Ahli Waris Almarhum Endang Barnas adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Entin Surtini binti Apidin, sebagai istri;
 - 3.2. Wenty Awaliayah binti Endang Barnas, sebagai anak perempuan kandung
 - 3.3. M. Wildan Abdussalam bin Endang Barnas, sebagai anak laki laki kandung
 - 3.4. Winy Irhamni binti Endang Barnas, sebagai anak perempuan kandung;
 - 3.5. Wasilah Nur Kamilah binti Endang Barnas, sebagai anak perempuan kandung;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh Darda Aristo, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sayuti dan Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Almahsuri, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Sayuti

Darda Aristo, S.H.I., M.H.

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Almahsuri, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 530.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-

JUMLAH : Rp. 646.000,-

(enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Ckr